



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLIKARA PADA  
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan, Nomor 195/PL.02.5-BA/95/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 Tanggal 26 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Bupati Tolikara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLIKARA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena  
pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

ttd.

DANIEL JINGGA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN  
Kepala Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum.



Yulianti Monim

LAMPIRAN  
Keputusan KPU Kabupaten Tolikara  
Nomor: 41 TAHUN 2024  
tentang Pembatasan Pengeluaran Dana  
Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan  
Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN TOLIKARA PADA PEMILIHAN SERENTAKTAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	45 Kali	x	Rp 1.500.000			Rp 67.500.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1.000 Orang	x	45 Kali	x	Rp 1.500.000			Rp 67.500.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	230.000 Jumlah Pemilih	x	Rp 100.000	Rp 6.900.000.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	46 Paket			x	Rp 30.000.000			Rp 1.380.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	46 Buah			x	Rp 10.000.000			Rp 460.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 500.000.000			Rp 500.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye								
	a. Baliho	3 Buah			x	Rp 7.000.000			Rp 110.040.000
	b. Umbul - umbul	3 Buah			x	Rp 3.000.000			Rp 180.000.000
	c. Spanduk	3 Buah			x	Rp 5.000.000			Rp 78.600.000
8.	Bahan Kampanye								

	a. Selebaran	250 %	x	2300 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 50.000	Rp 287.500.000
	b. Brosur	250 %	x	2300 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 100.000	Rp 575.000.000
	c. Pamflet	0 %	x	0 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 0	Rp 0
	d. Poster	250 %	x	2300 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 150.000	Rp 862.500.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	15.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 3.500.000	Rp 52.500.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	20 Paket			x	Rp 5.000.000	Rp 100.000.000
	c. LAIN-LAIN	1000 Orang	x	45 Kali	x	Rp 1.500.000	Rp 67.500.000.000
<b>TOTAL</b>							<b>Rp 266.433.640.000</b>

Ditetapkan di Wamena  
pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

ttd.

DANIEL JINGGA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN  
Kepala Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum,

  
Yulyanti Monim